



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5848 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang

Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.177.857.792.966 bertambah sebesar Rp848.337.579.092 sehingga menjadi Rp3.026.195.372.058 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp1.927.536.032.188
b. Bertambah/(berkurang)	Rp564.718.553.573
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	<hr/> Rp2.492.254.585.761

2.	Belanja Daerah	
a.	Semula	Rp2.079.664.741.774
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp853.337.579.092
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp2.933.002.320.866</u>
3.	Pembiayaan Daerah	
a.	Penerimaan Pembiayaan	
1)	Semula	Rp250.321.760.778
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp283.619.025.519
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp533.940.786.297</u>
b.	Pengeluaran Pembiayaan	
1)	Semula	Rp98.193.051.192
2)	Bertambah/(berkurang)	(Rp5.000.000.000)
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp93.193.051.192</u>
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp440.747.735.105
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah	
1)	Semula	Rp814.514.935.188
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp124.053.412.573
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	<u>Rp938.568.347.761</u>
b.	Pendapatan Transfer	
1)	Semula	Rp1.113.021.097.000
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp440.665.141.000
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	<u>Rp1.553.686.238.000</u>
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1)	Semula	Rp0
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	<u>Rp0</u>

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp698.200.594.255
2) Bertambah/(berkurang)	Rp119.047.808.430
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp817.248.402.685
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp21.682.741.400
2) Bertambah/(berkurang)	Rp1.168.500
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp21.683.909.900
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	
1) Semula	Rp5.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan	Rp5.500.000.000
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp89.131.599.533
2) Bertambah	Rp5.004.435.643
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp94.136.035.176
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.113.021.097.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp440.665.141.000
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.553.686.238.000
b. Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp0
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0
	Rp0

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp0
b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp1.517.044.854.464
2) Bertambah/(berkurang)	Rp283.764.309.262
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.800.809.163.726
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp166.529.305.672
2) Bertambah/(berkurang)	Rp272.228.749.307
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp438.758.054.979
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp29.347.424.472
2) Bertambah/(berkurang)	Rp175.430.312.512
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp204.777.736.984
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp366.743.157.166
2) Bertambah/(berkurang)	Rp121.750.848.011
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp488.494.005.177

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp837.915.921.782
2) Bertambah/(berkurang)	Rp92.985.208.757
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp930.901.130.539</u>

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp605.969.276.138
2) Bertambah/(berkurang)	Rp140.071.026.755
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp746.040.302.893</u>

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	<u>Rp0</u>

d. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp16.899.304.000
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	<u>Rp16.899.304.000</u>

e. Belanja Hibah

1) Semula	Rp70.584.818.544
2) Bertambah/(berkurang)	Rp32.262.086.850
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	<u>Rp102.846.905.394</u>

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp2.574.838.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp1.546.682.900
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	<u>Rp4.121.520.900</u>

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp499.390.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	<u>Rp499.390.000</u>

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula		Rp76.860.213.542
2) Bertambah/(berkurang)		Rp73.363.011.752
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		<u>Rp150.223.225.294</u>
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula		Rp938.707.000
2) Bertambah/(berkurang)		Rp116.690.569.214
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		<u>Rp117.629.276.214</u>
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1) Semula		Rp88.053.449.626
2) Bertambah/(berkurang)		Rp76.116.573.072
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		<u>Rp164.170.022.698</u>
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula		Rp177.545.504
2) Bertambah/(berkurang)		Rp6.058.595.269
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		<u>Rp6.236.140.773</u>
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
1) Semula		Rp0
2) Bertambah/(berkurang)		Rp0
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan		<u>Rp0</u>
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula		Rp29.347.424.472
b. Bertambah/(berkurang)		Rp175.430.312.512
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		<u>Rp204.777.736.984</u>
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula		Rp318.777.357.166
2) Bertambah/(berkurang)		Rp133.653.048.011
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		<u>Rp452.430.405.177</u>

b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp47.965.800.000
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp11.902.200.000)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	<u>Rp36.063.600.000</u>

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp250.321.760.778
2) Bertambah/(berkurang)	Rp283.619.025.519
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp533.940.786.297</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp98.193.051.192
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp5.000.000.000)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp93.193.051.192</u>

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) Semula	Rp160.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp283.619.025.519
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	<u>Rp443.619.025.519</u>
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	<u>Rp0</u>
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp0</u>

d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula		Rp90.321.760.778
2) Bertambah/(berkurang)		Rp0
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		<u>Rp90.321.760.778</u>
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula		Rp0
2) Bertambah/(berkurang)		Rp0
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		<u>Rp0</u>
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula		Rp0
2) Bertambah/(berkurang)		Rp0
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		<u>Rp0</u>
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula		Rp0
2) Bertambah/(berkurang)		Rp0
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		<u>Rp0</u>
b. Penyertaan Modal Daerah		
1) Semula		Rp15.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)		(Rp5.000.000.000)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		<u>Rp10.000.000.000</u>
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
1) Semula		Rp83.193.051.192
2) Bertambah/(berkurang)		Rp0
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		<u>Rp83.193.051.192</u>

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pangkalpinang, 2022

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR SERI

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR